



Salinan

**P U T U S A N**

**Nomor : 353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

-----

**PENGGUGAT** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini menguasai kepada TM. LEKSONO, SH.,MH. Advokat yang berkantor di Jl. Masjid Al Huda No.61 Kediri, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**; -----

**L a w a n**

**TERGUGAT** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**; ----

Pengadilan Agama tersebut ;

-----  
-----

Setelah membaca berkas perkara;

-----  
----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan;

-----  
-----

Hal. 1 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G.2011/PA.Kdr.



Setelah menilai alat- alat bukti di dalam persidangan;

-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 353/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 5 Juli 2011 pada pokoknya mengajukan hal- hal sebagai berikut :

-----

1. Bahwa, Antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 1994, di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 614/25/XII/94.
2. Bahwa, Setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Semarang selama  $\pm$  6 tahun, kemudian Penggugat pindah dan tinggal di Kediri sedangkan Tergugat tinggal di Kediri kemudian tinggal di Surabaya selanjutnya merantau di Pontianak dan kembali lagi di Kediri.;
3. Bahwa, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama ANAK (15 tahun).
4. Bahwa, Awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Harmonis dalam menjalin rumah tangga, akan tetapi mulai tahun 1997 antara, Penggugat dengan Tergugat mulai ter adi pertengkaran dan percekcoakan.
5. Bahwa, Penyebab adanya pertengkaran tersebut adalah :
  - Tergugat kurang memperhatikan keluarga.
  - Tergugat terlalu kasar kepada Penggugat.
  - Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



- Tergugat selalu menghina Penggugat.  
Tergugat tidak memberi natkah ekonomi kepada Penggugat selama 5 tahun sampai saat ini.
- 6. Bahwa, Tergugat pernah divonis Pengadilan Negeri Pontianak dalam tindak pidana, penipuan sekitar tahun 2007 sampai dengan 2008 sehingga sekitar 1,8 tahun Tergugat berada di LP Pontianak.
- 7. Bahwa, Puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tedadi pada tahun 2010 dengan penyebab :
  - Adanya kecemburuan sosial.
  - Masalah natkah ekonomi.
  - Adanya ancaman pembunuhan.
  - Tergugat meleccahkan Penggugat (Tergugat Bering memanggil Penggugat dengan kata-kata kotor misalnya Asu, lonte).
- 8. Bahwa, Melihat fakta, tersebut diatas Penggugat sudah tidak simpati lagi dengan Tergugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat.
- 0. Bahwa, Oleh karenanya tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan selaku suami isteri Baling wajib mencintai, hormat-menghormati, setia memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ( Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 33 ).
- 9. Bahwa, Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut larut karena dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.
- 1. Bahwa, Berdasarkan hat-hal tersebut di atas, menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 jo PP. No. 9

Hal. 3 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Pasal 19 huruf F jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F, Penggugat berhak melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri berkenan memeriksa perkara yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Primer :

1. Mengabulkan seluruh dalil gugatan dari Penggugat.
2. Memutuskan menjatuhkan talak satu bain Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Subsider :

Jika Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

-----

-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir menghadap di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi kedua belah pihak telah sepakat menunjuk mediator : Drs. ZAINAL FARID, SH. selaku Hakim Pengadilan Agama Kediri ;

-----

Hal. 4 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan  
Penggugat yang isinya tetap dipertahanan oleh Penggugat  
;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat  
telah mengajukan jawaban gugatan secara tertulis  
tanggal 8 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

1. Benar ;
2. Tidak benar : Yang benar :
  - Di Semarang 5 Juli 1995 s/d 4 April 2001 ;
  - Di Surabaya 28 Agustus 2011 s/d 2004 ;
  - Di Jakarta 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004 ;
  - Di Palembang 1 Januari 2005 s/d 25 Nopember 2006 ;
  - Di Pontianak 127 Nopember 2006 s/d 29 Nopember 2007 ;
  - Di Pontianak 1120 Desember 2007 s/d Saya Terkena. musibah. / masalah 28 April 2008 ;

3. Benar ;

4. Tidak benar :  
Yang benar perselisihan dalam rumah tangga  
dalam hal itu sudah kami selesaikan ;

5. Tidak benar ;

- Tidak benar ;
- Kurang benar (Tapi kalau sebatas cemburu. ya?) ;
- Tidak benar ;
- Tidak benar : Justru setiap hari saya memberikan nafkah karena istri saya jarang masak ;

Hal. 5 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak benar ;

7. Tidak benar : Yang benar adalah perselisihan dalam rumah tangga dan hal itu sudah kami selesaikan ;

- Tidak benar ;

- Tidak benar : Yang benar ada permasalahan dengan hadirnya Pihak III selagi saya masih bertugas di Pontianak perselisihan dalam rumah tangga dalam hal itu sudah kami selesaikan ;

1) Istri saya mengatakan sendiri selama saya bertugas di Pontianak telah diantar seseorang berobat ke Puncu Wates, setiap minggu selama  $\pm$  3 bulan (tanpa ijin saya) dan berangkat mulai jam 17.30 pulang jam 23.30 ;

2) Bulan September 2009 ada undangan manten ke Blitar saya antar tidak man malah boncengan sama orang laki-laki katanya temannya berangkat jam 08.30 pagi pulang 19.30 ;

0) Bulan Mei 2011 saya

Hal. 6 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari Surabaya  
masuk ke rumah jam  
19.30 (Istri saya  
sedang berduaan dengan  
orang laki-laki lain  
sampai pulang nya jam  
21.00) ;

1) Bulan Juni 2011.  
setiap malam pas saya  
Sholat Sunnah Hajat HP  
istri saya mesti bunyi  
itu setiap hari dan  $\pm$   
2 minggu saya  
penasaran terus saya  
buka ! Isinya Masa  
Allah saya terus  
terang istigfar / saya  
seperti kesamber petir  
di Siang hari ?! !  
istri saya bangunkan  
dan saya tanya ini  
dari siapa ? HP terus  
di ramaps dan di hapus  
SMSnya dan istri saya  
mengakui ada hubungan  
sekitar 1 bulan  
lebih ;

3) Tanggal 5 Juli jam  
15.30 2011 istri  
sampai meninggalkan  
saya dan anak tanpa

Hal. 7 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pamit ;

- Tidak benar ;
- Tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 15 Agustus 2011 sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap berpegang teguh kepada gugatan semula..
2. Bahwa, Penggugat menolak jawaban dari Tergugat kecuali diakui sendiri oleh Penggugat.
3. Bahwa, Dalil jawaban no. 1 dari Tergugat adalah membenarkan dalil gugatan dari Penggugat, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan tertanggal 10 desember 1994, di KUA Kec. Mojoroto.
4. Bahwa, Dalil jawaban no. 2 dari Tergugat pada pokoknya apa yang diuraikan oleh Penggugat adalah kenyataan.
5. Bahwa, Dalil jawaban no. 3 dari Tergugat adalah membenarkan dalil gugatan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak laki- laki yang bernama ANAK.
0. Bahwa, Dalil jawaban no. 4 dari Tergugat adalah salah, yang benar seperti dalam gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai tahun 1997 terjadi pertengkaran dan sampai sekarangpun Tergugat tidak bisa merubah sikapnya yang lebih baik.
6. Bahwa, Dalil jawaban no. 5 dari Tergugat adalah

Hal. 8 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.





salah, yang benar seperti dalam gugatan Penggugat, yaitu penyebab pertengkaran karena :

- Tergugat terlalu kasar, arogan, egois terhadap Penggugat.
- Tergugat sering melecehkan Penggugat dengan kata-kata kotor, misalnya : Tergugat memanggil Penggugat dengan kata Asu, Lonte, dls.
- Tergugat cemburu dengan Penggugat tanpa mendasar.
- Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat.
- Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat.

8. Bahwa, Dalil jawaban no. 6 dan 7 dari Tergugat adalah salah, yang, benar sebagaimana seperti dalam surat gugat Penggugat no. 6 dan 7.

0. Bahwa, Melihat fakta tersebut diatas, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini terbukti ketika sidang pertama tertanggal 18-7-2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah diadakan mediasi oleh hakim mediasi Pengadilan Agama Kota Kediri, ternyata tidak berhasil.

10. Bahwa, Penggugat sekarang sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mencintai dengan Tergugat, Penggugat merasa ketakutan dan merasa tidak nyaman dengan Tergugat.

11. Bahwa, Masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah hati yang tidak bisa bertepuk sebelah tangan, hati Penggugat sudah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Berdasarkan apa yang terurai tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut

Hal. 9 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak dalil jawaban dari Tergugat secara keseluruhan.
2. Menerima dalil Replik dari Penggugat secara keseluruhan.
3. Memutuskan menjatuhkan talak satu bain Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau : Jika Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. ( *Naar Goede Justitie Rech Doen* );

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tulis tanggal 12 September 2011 sebagai berikut :

1. Benar ;
2. Tidak benar :

Yang benar ;

-Di Semarang 5 Juli 1995 s/d 4 April 2001 Bukti tertulis terlampir ;

-Di Surabaya 28 Agustus 2001 s/d 29 Desember 2004 Bukti tertulis terlampir ;

-Di Jakarta I Januari 2004 s/d 31 Desember 2004 bukti tertulis terlampir ;

-Di Palembang I Januari 2005 s/d 25 Nopember 2006 Bukti tertulis terlampir ;

-Di Pontianak 30 Nopember 2006 s/d 29 Desember 2008 Bukti tertulis

Hal. 10 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir ;

–Kerjasama di PT. Surya Mandiri  
Kencana Sakti Bukti tertulis

terlampir ;

3. Benar ;

4. Tidak benar : Pada tahun 1997 tidak pernah cekcok / pertengkaran yang fatal terbukti baik saya maupun istri saya tidak ada / tidak pernah lapor ke Polisi ;

0. Tidak benar :

a. Tidak benar, terbukti dalam rumah tangga saya tidak pernah adanya kasus KDRT (Kekerasan Dalam rumah tangga) ;

b. Tidak benar / Tidak pernah, justru terbukti istri saya telah kirim SMS ke HP saya dengan kata- kata tidak enak atau tidak menyenangkan atau tidak pantas ;

c. Tidak benar, Saya suka cemburu karena saya memang betul- betul mencintai istri saya ;

d. Tidak benar, terbukti saya bisa menyekolahkan anak bahkan memperpanjang kontrakan rumah,

Hal. 11 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga terbukti saya pernah dapat transfer uang ke rekening istri saya bukti ada di SMS HP saya dan bukti pada print out BRI juga bukti- bukti usaha pupuk / Nota Bon, bukti tertulis terlampir ;

6. Tidak benar, Dalam hal itu adalah fitnah karena saya tidak pernah kena kasus maupun lebih- lebih masuk penjara kalau memang saya dituduh pada th. 2007 s/d 2008 masuk penjara saya mohon Bpk / Ibu Hakim minta bukti- bukti tertulis dari LP Pontianak kepada Penggugat / saya minta bukti tertulis dari LP Pontianak ditunjukkan ;

7. Tidak benar ;

- Tidak benar

: Yang benar ada permasalahan dengan hadirnya Pihak III selagi saya masih bertugas di Pontianak, dan berlanjut sampai Juni 2011 ;

1) Istri saya mengatakan sendiri selama saya bertugas di Pontianak telah di antar seseorang berobat ke Puncu Wates, setiap minggu selama  $\pm$  3 bulan (tanpa Jjin saya) dan berangkat mulai jam 17.30 pulang jam 23.30 ;

2) Bulan September 2009 ada undangan manten ke Blitar saya antar tidak man malah boncengan sama orang laki- laki katanya temannya

Hal. 12 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



berangkat jam 08.30 pagi pulang  
19.30 ;

3) Bulan Maret 2011 saya pulang dari  
Surabaya masuk ke rumah jam 19.30  
(Istri saya sedang berduaan dengan  
orang laki-laki lain sampai  
pulangannya. jam 21.00) ;

0) Bulan April 2011. setiap malam pas  
saya Sholat Sunnah Hajat HP istri  
saya mesti bunyi itu setiap hari  
dan  $\pm$  2 minggu saya penasaran terus  
saya buka Isinya Masa Allah saya  
terus terang istlgfar/saya seperti  
kesamber petir di siang hari ?!!  
istri saya bangunkan dan saya tanya  
ini dari siapa ? HP terus di rampas  
dan di hapus SMSnya dan istri saya  
mengakui ada hubungan sekitar 1  
bulan lebih. Bukti Surat Pernyataan  
tertulis (Terlampir) tanggal 19  
April 2011 ;

5) Tanggal 5 Juli jam 15.30 2011 istri  
sampai meninggalkan saya dan anak  
tanpa pamit. Setelah 24 jam tidak  
pulang saya laporkan ke Babinmas dan  
laporan saya dibalas lewat SMS HP  
saya oleh Babinmas tanggal 7 Juli  
2011 ; -----

--

Saya mohon Bapak/Ibu Hakim untuk  
menghadirkan yang bersangkutan  
/Penggugat untuk dimintai keterangan

Hal. 13 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



langsung juga mohon untuk diadakah  
Sumpah Pocong untuk mendapatkan  
kebenaran/keadilan dari Yang Maha  
Khalik/Kuasa ;

- Tidak benar, Semua itu Fitnah ;
- Tidak benar, Semua itu Fitnah, justru terbukti  
istri saya telah mengirim SMS ke HP saya dengan  
kata-kata tidak menyenangkan/tidak baik/tidak  
pantas ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-  
dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RATNA DEWI  
SAWITRI (Penggugat) Nomor : 3571014705730005 tanggal  
18 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor  
Kecamatan Kota, Kota Kediri, bermaterai cukup yang  
telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya  
(P.1) ;
  2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan  
Tergugat Nomor : 614/25/XII/1994 tanggal 10 Desember  
1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, bermaterai cukup  
yang telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya  
(P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut  
telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi,  
yaitu :

- 
1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama  
Islam, pekerjaan Swasta,  
bertempat tinggal di  
Kabupaten Sidoarjo ;

Hal. 14 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



-----  
-----  
Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1994 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kota Kediri kemudian pindah ke Semarang, Surabaya dan terakhir kembali ke Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang, berumur 15 tahun dan sekarang ada dalam asuhan Tergugat ; -----
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat terlalu mencemburui Tergugat (cemburu buta) ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal  $\pm$  3 bulan, Penggugat kos di Kelurahan Mrican sedangkan Tergugat tetap di Jl. Sersan Bahrin ;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap

Hal. 15 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.





rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;-----

-----  
Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1994 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kota Kediri kemudian pindah ke Semarang, Surabaya dan terakhir kembali ke Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang, berumur 15 tahun dan sekarang ada dalam asuhan Tergugat ; -----
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dan memanggil Penggugat dengan sebutan PSK/lonte, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering pinjam uang kepada saksi untuk makan juga untuk membayar kost ;-----

Hal. 16 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal  $\pm$  3 bulan, Penggugat kos di Kelurahan Mrican sedangkan Tergugat tetap di Jl. Sersan Bahrn ;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi- saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sebagian dalil bantahannya Tergugat dibebani pembuktian baik bukti surat maupun saksi, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi dan hanya mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Satu bendel (3 lembar) foto copy bukti pembayaran kebutuhan sekolah di SMP Negeri 6 Kediri an. ANAK, kelas 9- C tanggal 12 Juli 2011 dan 4 Januari 2011 (T.1);
2. Foto copy kwitansi No.1 an. XXX jumlah uang Rp 1.300.000,- untuk perpanjangan kontrak rumah 1 tahun di Jl. Sersan Bahrn Gg.IV Rt.04 Rw.01 No.08 Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri tanggal 13 Nopember 2009 dan kwitansi No.II an. XXXXX, jumlah uang Rp 2.600.000,- untuk perpanjangan kontrak rumah 2 tahun di Kota Kediri tanggal 13 Nopember 2010 (T.2) ;
3. Satu bendel (8 lembar) foto copy nota usaha penyalur pupuk tahun 2010 dan print out BRI

Hal. 17 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



periode 1 Januari 2011 sampai dengan 8 Juli 2011 No.Rekening : 00006281- 01- 007881- 53- 0 an. XXX tanggal 8 Juli 2011 (T.3) ;

4. Foto copy surat pernyataan an. XXXXX tanggal 19 April 2011 (T.4) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada jawabannya semula tidak ingin/keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kediri sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah

Hal. 18 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan mediasi (sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008) yang selengkapanya berbunyi :

-----  
*“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi” ;* -----

dan kedua belah pihak tersebut sepakat mengangkat mediator : Drs. ZAINAL FARID, SH. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 25 Juli 2011 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil rukun (gagal) ;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran  
Hal. 19 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dengan sebab Tergugat kurang memperhatikan keluarga, Tergugat terlalu kasar, terlalu cemburu dan selalu menghina Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat sampai saat ini selama 5 tahun, Tergugat pernah divonis Pengadilan Negeri Pontianak dalam tindak pidana penipuan sekitar tahun 2007 sampai 2008 sehingga sekitar 1,8 tahun Tergugat berada di LP Pontianak, puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2010 dengan sebab adanya kecemburuan sosial, masalah ekonomi, adanya ancaman pembunuhan, Tergugat melecehkan Penggugat (Tergugat sering memanggil Penggugat dengan kata kotor seperti asu, lonte) ;

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah adanya cekcok/pertengkaran yang fatal terbukti baik Tergugat maupun Penggugat tidak ada/tidak pernah melapor ke Polisi dan membantah juga faktor-faktor penyebab adanya pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat, yang benar ada permasalahan karena hadirnya pihak III sehingga tanggal 5 Juli 2011 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa pamit, oleh karenanya kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menolak permohonan cerai gugat Penggugat : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan sebagaimana dalam replik dan dupliknya masing-masing ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah sampai sedemikian rupa sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 20 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



tersebut telah pecah dan sulit untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap yang dikuatkan dengan keterangan di bawah sumpah dari para saksi di mana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang  $\pm$  3 (tiga) bulan dan selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami

Hal. 21 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



sitri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun saksi- saksi tidak berhasil dan pula setelah melihat sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak mencintai lagi terhadap Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya patut dianggap telah gagal dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana oleh pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) juga sebagaimana firman Alloh dalam Surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut :

-----

*Artinya : “ Diantara tanda- tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada orang yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir “ ;*

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terlepas dari siapa yang pertama dan utama dari penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun yang jelas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-

Hal. 22 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.





pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut patut dinilai telah cukup alasan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil untuk keduabelah pihak tidak lain adalah perceraian, hal mana sesuai dengan pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Majidi yang berbunyi

عد بغير مد جوزللة ه جوزللة لاط ا يلغ ق قلل ه قلاط ضاة  
تشا نا

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka untuk seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Hal. 23 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari  
Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat  
(**PENGGUGAT**) ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar  
biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,-  
(seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin  
tanggal 17 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 19 Dzulqo'dah 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj.  
MUNADHIROH, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.  
ISTIANI FARDA dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari  
itu juga dibacakan dalam persidangan  
yang dinyatakan terbuka untuk umum  
oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh  
MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa  
Penggugat dan Tergugat ; -

HAKIM  
HAKIM KETUA,

ANGGOTA

Ttd

Hal. 24 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Dra.

Hj. MUNADHIROH, SH.,MH.

Ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

Ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.

Biaya  
perkara :

Untuk salinan yang sama  
bunyinya  
Oleh :  
PANITERA  
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Drs. ABD. HAMID, SH.MH.

1	Pendaftaran	Rp.
.		30.000,-
2	Biaya	Rp.
.	proses	125.000,-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-
4	Materai	<u>Rp</u>
.		<u>6.000,-</u>
	Jumlah	= Rp
		166.000,-

Hal. 25 dari 25 hal.Put.No.353/Pdt.G/2011/PA.Kdr.